



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
NOMOR : 108 /SK-UMY/V/2017**

**TENTANG  
HASIL SELEKSI TES TERTULIS PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Gelombang II, yang terdiri dari Paper Based Test (PBT) pada tanggal 14 Mei 2017 dan Computer Based Test (CBT) yang dilaksanakan mulai tanggal 03 April sampai dengan tanggal 12 Mei 2017.  
b. bahwa Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2016 – 2020;  
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;  
4. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015-2020.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 15 Mei 2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **HASIL SELEKSI TES TERTULIS PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2017/2018**
- Pertama** : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi tes tertulis penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gelombang II Tahun Akademik 2017/2018.
- Kedua** : Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini dilaksanakan tanggal 22 Mei – 09 Juni 2017 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

- Ketiga** : Khusus bagi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini, sebelum registrasi wajib mengikuti Wawancara, Pemeriksaan Psikologi, Pemeriksaan Urin, Pemeriksaan Kesehatan dan Verifikasi Data yang bertempat di Asri Medical Center (AMC) Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta, dengan ketentuan:
- Dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 mulai pukul 08.00 WIB;
  - Biaya pemeriksaan kesehatan untuk Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Kedokteran Gigi sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Farmasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Apabila hasil wawancara dan/atau pemeriksaan tes kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa baru.
- Keempat** : Kecuali calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, semua calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti tes bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei – 29 Juli 2017 di Asri Medical Center (AMC) Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta.
- Kelima** : Bagi calon mahasiswa baru yang hasil tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa baru.
- Keenam** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedua Keputusan ini dinyatakan mengundurkan diri.
- Ketujuh** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 19 Sya'ban 1438 H  
16 Mei 2017 M

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P.  
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

- Pimpinan Universitas.
- Kepala LPKA, Biro Penmaru, Biro Sumberdaya Keuangan, Biro Akademik UMY
- Dekan-Dekan Fakultas dan Direktur Program Vokasi di lingkungan UMY.
- Arsip.

Unggul  Islami

Jalan Lingkar Selatan  
Tamantirto, Kasihan, Bantul  
Yogyakarta  
55183

Terakreditasi A, No : 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013

T. +62 274 387656  
F. +62 274 387646  
www.umat.ac.id  
rektorat@umat.ac.id



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 108 /SK-UMY/V/2017  
Tanggal : 16 Mei 2017 M  
Tentang : **HASIL SELEKSI TES TERTULIS PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2017/2018**  
Lampiran : II

---

### KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui tes tertulis pada Gelombang II Tahun Akademik 2017/2018 dan telah melakukan **registrasi** dapat mengundurkan diri, dengan ketentuan:
  - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Jenjang Strata 1 (S-1) program reguler (bukan ekstensi), dengan ketentuan:
    - 1) Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
    - 2) Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri akan mendapat pengembalian sebesar 50% dari keseluruhan biaya yang sudah dibayarkan.
  - b. Pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal 28 Juli 2017.
2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf b, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

---

Rektor,

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.  
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami